



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dapat mendatangkan kerugian bagi kehidupan bangsa dan bernegara, oleh karena itu pemerintah daerah sesuai kewenangannya perlu membentuk kebijakan pencegahan korupsi secara terstruktur, terukur dan teragenda dalam program pembangunan nasional;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 6 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, maka Pemerintah Kota Blitar berkoordinasi dengan Tim Nasional Pencegahan Korupsi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pendidikan Anti Korupsi
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Peraturan ini adalah Pemerintah Kota Blitar
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Blitar
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota Dan DPRD Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Blitar.

7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal, meliputi Taman kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
11. Korupsi adalah tindak pidana pejabat publik yang terlibat dalam tindakan secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepadanya untuk mendapatkan keuntungan sepihak;
12. Aksi Pencegahan Korupsi adalah penjabaran fokus dan sasaran Strategi nasional Pencegahan Korupsi dalam bentuk program dan kegiatan.
13. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.
14. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/ kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan
15. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai karakter dalam rangka penyelenggaraan pendidikan anti korupsi
16. Pendidikan Anti korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik sejak dini;
17. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti yang selanjutnya disingkat PABP adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan didalam menyelenggarakan pendidikan anti korupsi sesuai kewenangannya
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan kebijakan Pendidikan Anti Korupsi sebagai bagian integral dari pembelajaran pada satuan pendidikan di Kota Blitar

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Penerapan Pendidikan Anti Korupsi;
- b. Materi Pembelajaran;
- c. Metode Pembelajaran;
- d. Penilaian;
- e. Pembinaan Dan Pengawasan; dan
- f. Pembiayaan

BAB IV PENERAPAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Penerapan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Terintegrasi dalam semua mata pelajaran;
 - b. Pembelajaran melalui kegiatan ekstra kurikuler; dan
 - c. Pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana satuan pendidikan

- (2) Penerapan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berjenjang sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan

BAB V

MATERI PEMBELAJARAN

Pasal 5

- (1) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, berupa materi pendidikan anti korupsi yang terdiri dari pengetahuan dan keterampilan
- (2) Materi pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), memuat perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi sejak dini dengan ketentuan :
 - a Nilai inti bagi pelajar meliputi tanggung jawab, disiplin dan jujur;
 - b Prilaku/ gaya hidup yang harus dimiliki generasi penerus meliputi sederhana, kerja keras dan mandiri; dan
 - c Nilai sikap kepada orang lain meliputi adil, berani dan peduli
- (3) Materi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan

BAB VI

METODE PEMBELAJARAN

Pasal 6

- (1) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c :
 - a. Inquiry;
 - b. Pencarian bersama (collaborative);
 - c. siswa aktif atau aktivitas bersama;
 - d. keteladanan (pemodelan);
 - e. Live In; dan
 - f. penjernihan nilai atau klarifikasi nilai;
- (2) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun dalam satu kesatuan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

BAB VII PENILAIAN

Pasal 7

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, dilakukan oleh Pendidik terhadap peserta didik untuk memantau proses, kemajuan, perkembangan hasil pembelajaran pendidikan anti korupsi
- (2) hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disesuaikan dengan potensi yang dimiliki dan kemampuan yang diharapkan dari peserta didik secara berkesinambungan
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan umpan balik kepada Pendidik untuk bahan penyempurnaan materi pendidikan anti korupsi dan perencanaan pembelajaran pada tahun selanjutnya

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Walikota melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan pendidikan anti korupsi
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai peraturan Perundang-undangan

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 30 Agustus 2019

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Pada tanggal 30 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 51

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

Ttd.

AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 196709091998031008